

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
CIREBON**



**NOMOR 55 TAHUN 2002 SERI D. 23**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 31 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR PEMADAM KEBAKARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON**

Menimbang:

- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan ancaman setiap saat, sehingga perlu membentuk dan menyiapkan perangkat penanggulangannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Kantor Pemadam Kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PEMADAM  
KEBAKARAN**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran.

**Pasal 2**

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, k ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber  
Pada Tanggal 19 September 2002

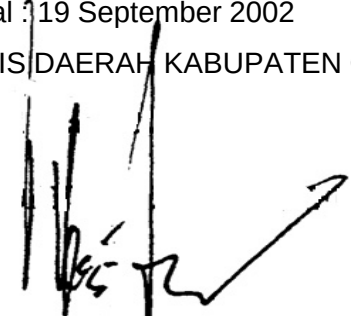
**BUPATI CIREBON**

TTD

**H. SUTISNA, SH**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal : 19 September 2002

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**SURYONO NATADIPURA**

